

ABSTRAK

Implementasi kebijakan di tingkat lokal seringkali menghadapi tantangan dalam menerjemahkan aturan formal menjadi tindakan nyata yang berdampak bagi masyarakat. Fenomena ini tercermin dalam implementasi Qanun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penertiban Hewan Ternak di Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Meskipun Qanun tersebut dirancang untuk menertibkan hewan ternak agar tidak berkeliaran bebas dan menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, dan aman, kenyataannya di lapangan masih ditemukan hewan ternak berkeliaran di jalanan dan perkarangan rumah warga. Kondisi ini menimbulkan gangguan bagi kenyamanan masyarakat dan potensi konflik antar warga. Penelitian ini mengkaji dua fokus utama: (1) aktor yang terlibat dan perannya dalam implementasi Qanun Penertiban Hewan Ternak, dan (2) hambatan dalam implementasi Qanun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Qanun Penertiban Hewan Ternak di Gampong Batuphat Timur melibatkan peran aktif baik dari aparatur gampong (Geuchik, Tuha Peut, dan Kepala Dusun) maupun masyarakat, termasuk pemilik ternak. Meskipun kesadaran masyarakat relatif baik, tantangan implementasi muncul akibat kendala ekonomi dan sumber daya yang dihadapi sebagian pemilik ternak. Temuan penelitian juga mengungkap dua hambatan utama dalam implementasi Qanun: (1) rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Qanun, serta (2) kurangnya ketegasan dalam penegakan sanksi bagi pelanggar.

Kata kunci: *Implementasi Qanun, Penertiban Hewan Ternak, Partisipasi Masyarakat, Penegakan Aturan.*

ABSTRACT

Local policy implementation often faces challenges in translating formal regulations into tangible actions that impact the community. This phenomenon is reflected in the implementation of Qanun Number 5 of 2021 concerning Livestock Control in Batuphat Timur Village, Muara Satu Sub-district, Lhokseumawe City. This study, employing a qualitative descriptive approach, reveals that the implementation of the Qanun involves various actors, both formal and informal. Village officials, such as the Geuchik (Village Head), Tuha Peut (Village Consultative Body), and Kepala Dusun (Hamlet Head), play central roles in ratifying, formulating, disseminating, and supervising the Qanun's execution. Meanwhile, community members, particularly livestock owners, are expected to actively participate in adhering to regulations, managing their livestock, and engaging in monitoring efforts. While public awareness of the Qanun is relatively high, challenges in implementation arise due to economic constraints and limited resources faced by some livestock owners. This study demonstrates that the effectiveness of the Qanun's implementation is not solely determined by its legal framework but also by the dynamics of roles and interactions among actors, as well as the socio-economic context of the community in Batuphat Timur Village.

Keywords: Qanun Implementation, Livestock Control, Community Participation, Enforcement of Rules.